



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DIANA MANURUNG**, tempat/Tanggal Lahir/Umur Siranga-ranga, 13 Agustus 1984 / ± 38 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Simp. Karang Anyer KM. 4 No. 5, Kel/Desa. Dolok Marlawan, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2022 kepada HARFIN G. SIAGIAN, S.H., M.H. dan TUA FERRY GEMAYEL ARITONG, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum – Perjuangan Keadilan ( LBH – PK ), beralamat di Jalan Asahan Kompleks Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**REYNOLD DANIEL SINAGA**, tempat/Tanggal Lahir/Umur Batu IV, 01 September 1975 / ± 47 Tahun, agama Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Simp. Karang Anyer KM. 4 No. 5, Kel/Desa. Dolok Marlawan, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Agama Katholik berdasarkan Surat Kawin Gereja St.

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Batu Lima Nomor : Buku V No. 170 Hal. 57 pada tanggal 06 April 2013 dihadapan Pastor yang bernama P. MICHAEL MANURUNG, OFMCAP dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-03082015-0069, tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun IKUTAN GINTING, SE, NIP. 196502071993031005;

2. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan telah pula dicatat oleh instansi yang berwenang untuk itu, maka telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan Pasal 2 ayat (2) berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa diawal masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan rukun selayaknya pasangan suami-istri dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing saling mencintai dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai suami-istri dengan baik;
4. Bahwa kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak awal Tahun 2015, yang pokok permasalahannya disebabkan sebagai berikut :
  - Tergugat sering marah-marah diakibatkan selama 2 (dua) tahun perkawinan belum memiliki keturunan;
  - Tergugat seringkali mengambil uang hasil panen dari Toke/Pengusaha Padi
  - Tergugat mempunyai sifat yang acuh tak acuh hal ini terlihat dari sifat Tergugat yang suka mengabaikan kewajibannya sebagai Suami;
  - Tergugat beberapa kali ketahuan main judi sampai tidak pulang kerumah berbulan-bulan yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik selaku Kepala rumah tangga yang baik hal ini dapat dilihat dari sifat Tergugat yang tidak peduli terhadap keluarga dan tidak

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim



memberikan biaya kebutuhan sehari-hari atau nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mencoba untuk selalu bersabar menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang baik, namun sikap Tergugat tidak berubah sama sekali dan tetap mengulangi perbuatannya yaitu pergi meninggalkan Penggugat dan bermain judi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat selalu mengulangi kesalahannya sehingga membuat Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dan kesepahaman untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat pergi pulang kerumah orangtua di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sampai saat ini dikarenakan tidak tahan lagi melihat tingkah laku Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak mempertanyakan serta memperdulikan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami yang baik kepada Penggugat dan Tergugat berkelakuan hanya berjudi sehingga Tergugat telah memberikan contoh yang buruk;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 05 September 2022 yang intinya menyepakati untuk tidak lagi bersatu atau cerai dengan disetujui oleh Orangtua Penggugat dan juga Orangtua Tergugat serta disaksikan beberapa saksi;
10. Bahwa oleh karenanya suasana atau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-Undang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sehingga Hak dan Kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat juga pada pasal 32 ayat (1), pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terus menerus terjadi Perselisihan/Percekcokan/Pertengkaran serta Tergugat juga bermain judi dan tidak menafkahi Penggugat sehingga tidak ada lagi kecocokan didalam rumah tangga tersebut, oleh karena telah tidak ada lagi akan harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga sangatlah jelas Penggugat bisa mengajukan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang memperbolehkan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
12. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 534.K/Pdt/1996, dimana dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya menjelaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa atau mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu dari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didalam persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan, untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Kawin Gereja St. Yosep Batu Lima Nomor : Buku V No. 170 Hal. 57 pada tanggal 06 April 2013 dihadapan Pastor yang bernama P. MICHAEL MANURUNG, OFMCAP dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-03082015-0069, tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun IKUTAN GINTING, SE, NIP. 196502071993031005;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain dalam Peradilan yang benar dan baik, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 1 Desember 2022, 8 Desember 2022 dan tanggal 19 Desember 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang maka tidak dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan foto copynya berupa Surat TESTIMONIUM MATRIMONII (Surat Kawin) Buku V No. 170 Hal. 57 yang dikeluarkan dari Gereja Katholik Batu Lima tertanggal 6 April 2013, yang diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya untuk istri, berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Reynold Daniel Sinaga dengan Diana Manurung, Nomor : 1208-KW-03082015-0069, tertanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor 1208011303140014, tertanggal 10 Oktober 2022 atas nama Kepala Keluarga Reynold Daniel Sinaga dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi materai secukupnya, diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim





4. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Cerai antara Reno Sinaga dengan Diana Br Manurung, tertanggal 5 September 2022 yang ditanda tangani oleh Reno Sinaga dengan Diana Br Manurung dengan para saksi, yang diberi materai secukupnya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah diinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi ke-1 : Loren Lourentius Manurung;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu kampung dan bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Batu V Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal Bersama namun sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat selalu cecok karena Tergugat tidak dapat bertanggung jawab dalam rumah tangga, sering marah-marah, sering main judi bahkan mengambil uang hasil panen dari toke/pengusaha padi ;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan sepakat bercerai tanggal 5 September 2022;

**Saksi ke-2 : Ida S. Turnip;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu kampung dan bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Batu V Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal Bersama namun sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat selalu cecok karena Tergugat tidak dapat bertanggung jawab dalam rumah tangga, sering marah-marah, sering main judi bahkan mengambil uang hasil panen dari toke/pengusaha padi ;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan sepakat bercerai tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya yang dilangsungkan secara Agama Kristen Katolik berdasarkan Surat Kawin Gereja St. Yosep Batu Lima nomor : Buku V No. 170 Hal 57 tanggal 6 April 2013 dihadapan Pastor bernama P. Michael Manurung OFMCAP dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No : 1208-KW-03082015-0069 tanggal 10 Agustus 2015 dinyatakan sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ini jika dilanjutkan pemeriksaannya adalah gugatan tanpa perlawanan atau verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv, yang berbunyi : "jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, bukti yang diajukan dipersidangan dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah dihadapan pemuka Agama Kristen Katolik berdasarkan Surat Kawin Gereja St. Yosep Batu Lima nomor : Buku V No. 170 Hal 57 tanggal 6 April 2013 dihadapan Pastor bernama P. Michael Manurung OFMCAP dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No : 1208-KW-03082015-0069 tanggal 10 Agustus 2015 (**Bukti P-1, P-2, P-3**, keterangan saksi Loren Lourentius Manurung dan Ida S. Turnip);
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum ada dikarunia anak ;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering cekcok (keterangan saksi Loren Lourentius Manurung dan Ida S. Turnip);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 sampai sekarang (keterangan saksi Loren Lourentius Manurung dan Ida S. Turnip);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (keterangan saksi Loren Lourentius Manurung dan Ida S. Turnip);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan jalan perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah suatu 'perkawinan' yang sah menurut ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan telah didaftarkan menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di bawah janji (keterangan saksi Loren Lourentius Manurung dan Ida S. Turnip) di persidangan yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Katolik berdasarkan Surat Kawin Gereja St. Yosep Batu Lima nomor : Buku V No. 170 Hal 57 tanggal 6 April 2013 dihadapan Pastor bernama P. Michael Manurung OFMCAP dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No : 1208-KW-

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03082015-0069 tanggal 10 Agustus 2015. Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya Petitem ke-2 beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara tegas alasan-alasan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, dimana salah satunya alasannya diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu :

*" Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak membantah adanya pertengkaran yang menjadi penyebab hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis dan akhirnya keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak Tahun 2019 dimana keluarga keduanya telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sesuai keterangan saksi Loren Lourentius Manurung dan Ida S. Turnip. Dari keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan bahwa pertengkaran selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat lalu keduanya tidak serumah lagi sejak tahun 2019. Terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi memenuhi amanah perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian menurut Majelis unsur ikatan bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan jalan perceraian berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian telah terpenuhi, dan petitum ke-3 dari gugatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan namun ada kewajiban hukum Penggugat dalam hal ini sesuai dengan Administrasi Kependudukan maka diperintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Catatan Sipil. Dalam hal ini, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Panitera Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan akan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Catatan Sipil Kabupaten Simalungun setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek.
3. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Kawin Gereja St. YosepBatu Lima Nomor: Buku V No. 170 Hal. 57 pada tanggal 06April 2013 dihadapan Pastor yang bernama P. MICHAEL

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG, OFMCAP., dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-03082015-0069, tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun IKUTAN GINTING, SE, NIP. 196502071993031005;

4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatatkan dalam daftar yang khusus untuk itu.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H. dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 14 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Apollo Manurung, Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Apollo Manurung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. ATK.....	:	Rp	100.000,00;
2. Panggilan Tergugat.....	:	Rp	180.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp	30.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp	20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	350.000,00;

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)